

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah yang bertugas untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹ Desa sebagai sistem pemerintahan kecil harus adanya pembaharuan untuk mendukung pembangunan dan mendorong taraf kehidupan masyarakat desa jauh dari kemiskinan. Desa berkembang pada aneka macam bentuk yang perlu untuk dilindungi dan diberdayakan supaya lebih maju, demokratis, mandiri sehingga tercipta landasan yang kuat, pelaksanaan memerintah, pelayanan masyarakat hingga pembangunan yang baik serta tercipta tatanan yang adil.

Sesuai yang tertuang dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 bahwa desa mendapatkan sumber pendapatan yang bersumber dari bagian dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang disebut dengan Alokasi Dana Desa (ADD). Jumlah Alokasi Dana Desa tersebut dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima

¹ *Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa*, dalam <https://peraturan.bpk.go.id>, diakses 20 Oktober 2022

Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) yang kemudian ditransfer ke Rekening Kas Desa (RKD). Rincian penerimaan Alokasi Dana Desa (ADD) diatur dan ditetapkan dalam perhitungan yang dibuat Pemerintah Kabupaten/Kota dialokasikan berdasarkan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan, luas wilayah, serta lingkungan kesulitan geografis dengan memperhatikan tata cara yang telah diatur oleh Peraturan Pemerintah (PP) yang kemudian dituangkan dalam Peraturan Bupati/Wali Kota.²

Pemerintah desa dalam melakukan hak, kewenangan, dan kewajibannya harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas yang tinggi dalam tata pemerintahannya, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan perundang-undangan.³ Akuntabilitas mencakup pemberian informasi keuangan kepada masyarakat sehingga memungkinkan mereka untuk menilai pertanggungjawaban pemerintah atas seluruh kegiatan yang dilaksanakan, bukan hanya laporan keuangan tetapi harus memberikan informasi dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial, dan politik.⁴

Sejak swasembada daerah, ADD disalurkan melalui APBDesa. Semakin tinggi tanggung jawab pengelolaan ADD, semakin baik pula

² Undang-Undang....., diakses 20 Oktober 2022

³ Yuliana Musin dan Waesti Nawawula, *Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBD) dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Kasukia Kecamatan Wonggeduku Barat Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2021*, Jurnal Pendidikan Ekonomi UM Metro, Vol. 10 No, 2, 2022, hal. 95

⁴ Deny Prasetyo, Suharno, dan Bambang Widarno, *Kepatuhan Pemerintah Desa dalam Penggunaan Dana Desa Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 22 Tahun 2015*, Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi, Vol. 12 No. 4, 2016, hal. 418

akuntabilitasnya. Sebaliknya, jika pengelolaan ADD menurun maka akuntabilitas pengelolaan ADD tidak baik. Kondisi keadaan desa tersebut menentukan besarnya ADD yang diterima desa. Jumlah ADD pada setiap desa berbeda-beda di wilayah kecamatan, kabupaten/kota. Pembangunan pedesaan tidak boleh mengabaikan masalah yang dihadapi, potensi yang ada, aspirasi masyarakat, dan prioritas pembangunan yang ditentukan. Dengan demikian, pembangunan yang berdasarkan pada negara menjadi paradigma pembangunan yang bertumpu pada masyarakat yang disebut pemberdayaan dan pengembangan masyarakat, dalam pengelolaannya menjadi lebih baik.

Salah satu cara supaya menjadikan instansi pemerintah desa mandiri, bersih dan terbebas dari tindakan korupsi serta dapat meningkatkan perkembangan dan kesejahteraan masyarakat dan desa itu sendiri dengan menerapkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa.

⁵ Pada saat mengelola keuangan desa diharapkan dana yang cukup, tata kelola yang baik, sumber daya yang berkompeten. Hal ini diperlukan agar dana desa yang diterima dapat digunakan secara efektif dan efisien untuk menjamin kualitas hidup masyarakat desa. Dengan demikian, untuk menghindari terjadinya penyelewengan dan kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa dan supaya pengelolaan semakin akuntabel maupun transparan diperlukan mengikuti tahapan Alokasi Dana Desa sesuai dengan Pemendagri No. 113

⁵ Rimi Gusliana Mais, dan Lini Palindri, *Penerapan Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi dalam Mengelola Keuangan Desa*, Jurnal Akuntansi dan Governance, Vol. 1 No.1, 2020, hal. 57

Tahun 2014 yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

Tim pelaksana ADD yang dibentuk oleh desa harus menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa. Karena transparansi dan akuntabilitas termasuk komponen prinsip *good governance*, sehingga penting untuk dilakukan. Pada transparansi, pemerintah desa harus menyampaikan seluruh informasi kepada masyarakat mengenai jumlah pendapatan dan pengeluaran desa dari pajak dan dana transfer. Sedangkan akuntabilitas harus dikomunikasikan melalui papan informasi di pasang depan kantor balai desa dan musyawarah.

Pelaksanaan pemerintahan desa yang melibatkan partisipasi masyarakat luas sangat diperlukan dan dapat menciptakan pemerintah yang demokratis untuk menuju pemerintahan yang baik (*good governance*), karena pemerintah dan masyarakat satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Meningkatnya tuntunan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik harus disikapi dengan serius untuk mencegah kecurangan.⁶ Penerapan *good governance* sangat penting dalam menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik terutama saat mengelola keuangan desa karena berperan sebagai pengendali dalam menjalankan pemerintahan desa yang bebas dari korupsi. Pada saat menjalankan tata kelola pemerintahan aparatur desa wajib terbuka dan bertanggung jawab kepada seluruh masyarakat karena

⁶ Sri Warjiati, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Penerapan Good Governance dalam Pelayanan Publik*, Hukum Islam, Vol. 18 No. 1, 2018, hal. 120

masyarakat sebagai elemen pokok dalam pemerintahan desa juga harus diberi ruang untuk mengambil bagian dalam pembangunan sistem pemerintahan dan pembangunan desa yang maju serta kuat.

Desa Pakel Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek merupakan desa yang terdiri dari 3 dusun dan penduduknya mayoritas pekerjaannya petani serta wilayahnya terletak di dataran tinggi atau pegunungan. Pemerintah desa dalam mengembangkan potensi di Desa Pakel menggunakan ADD untuk melakukan kerja Pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan pembangunan baik pembangunan infrastruktur maupun non infrastruktur, seperti penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan sarana dan prasarana, potensi pertanian, pendidikan, dan lainnya. Penyaluran Alokasi Dana Desa jumlahnya tidak sama disetiap desa. Pendapatan Alokasi Dana Desa di Desa Pakel pada tahun anggaran 2022 cukup besar dengan jumlah Rp. 619.583.000,00 dan terealisasi jumlah yang sama, tidak terdapat sisa. Alokasi Dana Desa ini digunakan untuk operasional kantor, pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat.

Meskipun demikian, diketahui bahwa banyak perangkat desa masih belum menguasai sepenuhnya pengetahuan pengelolaan Alokasi Dana Desa yang mengakibatkan kesalahan dan ketidaksesuaian pengelolaan dana desa seperti sistem pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Pakel belum bisa mewujudkan pengelolaan administrasi keuangan desa yang baik. Sehingga, seperti dalam Alokasi Dana Desa di Desa Pakel ini belum mampu menciptakan prinsip *good governance* yaitu akuntabilitas dan transparansi

secara benar karena pemerintah masih kurang transparan kepada masyarakat dengan kurang diikutsertakan dalam hal seperti evaluasi dan masih memberikan batasan informasi yang diberikan terhadap masyarakat. penggunaan Alokasi Dana Desa ini rawan terhadap penyelewengan dana oleh pihak yang seharusnya dipercaya oleh masyarakat dalam membangun desa yang lebih berkembang dan maju. Disinilah peran penting masyarakat sebagai pengawas langsung dan tidak lepas dari peran pemerintah kabupaten selaku pemberi dana desa untuk selalu memonitor jalannya pembangunan desa. Karena ADD ini harus dilakukan sesuai prosedur yang berlaku mulai dari perencanaan sampai pertanggungjawabannya. Diharapkan dana ADD dapat menciptakan pembangunan yang merata dan bermanfaat bagi masyarakat.

Sehingga peneliti tertarik memilih penelitian di Desa Pakel Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek terkait dengan program Alokasi Dana Desa ini, karena ingin mendeskripsikan dan menjelaskan transparansi dan Akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pencapaian *good governance* di Desa Pakel Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek. Selain itu, mendorong peneliti untuk melakukan penelitian ini karena ADD memiliki pengaruh besar terhadap pemberdayaan masyarakat baik dalam segi bidang pembangunan, kesehatan, pendidikan maupun dalam pemberdayaan lainnya. Alokasi Dana Desa sepenuhnya ditangani oleh pemerintah desa.

Diharapkan dengan ADD yang disalurkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam pembangunan desa secara gotong royong.

Pemerintah desa dalam melakukan penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa harus menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas sehingga dapat terwujud tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) agar dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan pemerintah pusat serta dapat menghindari kesalahan maupun penyalahgunaan anggaran. Jika uraian konteks penelitian yang telah dijelaskan diatas, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **‘‘Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pencapaian *Good Governance* di Desa Pakel Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek’’**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian konteks penelitian diatas, maka peneliti memfokuskan penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pencapaian *Good Governance* Kepada Masyarakat di Desa Pakel Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek?
2. Bagaimana Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pencapaian *Good Governance* di Desa Pakel Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian tersebut, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menganalisa dan mengetahui Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pencapaian *Good Governance* Masyarakat di Desa Pakel Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek.
2. Untuk menganalisa dan mengetahui Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pencapaian *Good Governance* di Desa Pakel Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek.

D. Identifikasi Masalah

Penelitian Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam pencapaian *good governance* di Desa Pakel Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek ini terdapat beberapa identifikasi masalah yaitu masih kurangnya pengelolaan Alokasi Dana Desa secara transparan dengan memberikan batasan informasi kepada masyarakat dan kurang melibatkan masyarakat dalam hal evaluasi.

E. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

1. Ruang Lingkup

Penelitian ini memiliki ruang lingkup dan batasan-batasan masalah supaya dapat lebih terarah dan tidak menyimpang dari masalah yang diteliti. Adapun ruang lingkup ini adalah variabel penelitian. Variabel penelitian tersebut adalah transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).

2. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan yang nantinya hasil dari penelitian tidak terlepas dari keterbatasan tersebut. Keterbatasan penelitian menunjukkan bahwa pada suatu keadaan yang tidak bisa dihindari dalam penelitian. Oleh karena itu, supaya pembaca dapat menyikapi hasil penelitian ini sesuai dengan keadaan yang ada. Adapun keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian yang berlokasi di Desa Pakel Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek ini belum pernah diadakan penelitian yang serupa, sehingga tidak ada yang dapat dijadikan bahan acuan pertimbangan atau perbandingan dalam penelitian serupa tentang transparansi dan akuntabilitas ADD dengan lokasi yang sama.
- b. Keterbatasan referensi tentang penelitian sebelumnya atau referensi dari literatur-literatur lainnya, maka dapat mengakibatkan penelitian ini masih memiliki banyak kelemahan, baik dari hasil temuan penelitian maupun terhadap analisisnya sampai dengan selesai.
- c. Agar penelitian ini lebih fokus dan terarah karena adanya keterbatasan waktu dan tenaga sehingga peneliti memberikan batasan penelitian yang dilakukan hanya berfokus pada Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pencapaian *Good Governance* di Desa Pakel Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian dapat digunakan untuk memberikan informasi bagi para akademis dimana dapat mengetahui tata pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) melalui prinsip akuntabilitas dan transparansi yang baik. Selain itu, diharapkan dengan hasil penelitian ini dapat memberikan pengembangan konsep terhadap pemberian kebijakan, sehingga dalam penerapannya tidak adanya perbedaan pandangan antara pemerintah pusat, daerah, desa dan juga masyarakat.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah Desa Pakel Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek

Dapat digunakan sebagai masukan kepada semua pemerintah Desa Pakel Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek dalam pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa dan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa untuk pelayanan masyarakat hingga pembangunan desa. Selain itu juga dapat digunakan sebagai acuan pengambilan keputusan.

b. Bagi Universitas Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat berguna untuk pertimbangan maupun referensi dalam karya-karya ilmiah bagi seluruh civitas akademik di Universitas Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung atau pihak lainnya yang membutuhkannya.

c. Bagi peneliti

Salah satu sarana pembelajaran bagi peneliti untuk meningkatkan kemampuan dibidang penelitian ilmiah dalam mengungkapkan permasalahan secara sistematis. Hasil penelitian tersebut diharapkan dapat menambah informasi pengetahuan untuk peneliti sendiri tentang akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam pencapaian *good governance*.

d. Bagi Penelitian Selanjutnya

Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya yang tertarik dalam melakukan penelitian yang sama dan dapat dijadikan sebagai bahan acuan pertimbangan dan pemikiran dalam penelitian lebih lanjut yang sama yaitu Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pencapaian *Good Governance*.

G. Penegasan Istilah

1. Definisi Konseptual

a. Transparansi

Transparansi artinya dalam menjalankan pemerintah, mengungkapkan hal-hal yang sifatnya material secara berkala kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan untuk itu, dalam hal ini yaitu masyarakat luas. Transparansi adalah prinsip keterbukaan yang

memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.⁷

b. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah bentuk tanggung jawab pemerintahan terhadap masyarakat atas kinerja pemerintah dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan wewenangnya untuk menggunakan sumber dana yang ada ataupun yang telah diterima.⁸

c. *Good Governance*

Good Governance adalah proses penyelenggaraan pemerintahan Negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efisien dan efektif dengan menjaga kesinergian interaksi yang konstruktif diantara pemerintah dan masyarakat.⁹

2. Definisi Operasional

Definisi secara operasional mengenai Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pencapaian *Good Governance* adalah keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat atas setiap kegiatan pengelolaan keuangan desa yang dilakukan untuk menciptakan proses

⁷ Anita, dan Moh. Rusman Ramli, *Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Sebagai Sarana Good Governance (Studi Pemerintahan Desa Tuangila Kecamatan Kapontori Kabupaten Buton)*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi UMButon, Vol. 3 No.3, 2021, hal. 268

⁸ Mandy Tania Sari, dan Titik Mildawati, *Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa, Transparansi, dan Kebijakan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat*, Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, Vol. 8 No. 12, 2019, hal. 2

⁹ Yenny, *Prinsip-Prinsip Good Governance Studi Tentang Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pelaksanaan Pelayanan Publik di Kantor Camat Samarinda Kota Samarinda*, Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Vol. 1 No. 2, 2013, hal. 198

penyelenggaraan pemerintahan yang solid, bertanggung jawab, efisien, dan efektif dengan menjaga interaksi yang baik antara pemerintah desa dan masyarakat berkaitan dengan kepentingan masyarakat untuk mencapai sistem tata pemerintahan yang baik berlandaskan hukum.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Adapun sistematika penulisan skripsi dalam penelitian ini dibagi menjadi 3 bagian antara lain:

1. Bagian awal

Bagian awal terdiri dari: halaman sampul depan, halaman sampul dalam, persetujuan pembimbing, pengesahan penguji, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, daftar lampiran, dan abstrak.

2. Bagian utama

Untuk dapat mengetahui isi dari penelitian, maka dibagi menjadi 6 bab antara lain:

a. BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini terdiri dari: (a) konteks penelitian, (b) fokus penelitian, (c) tujuan penelitian, (d) identifikasi masalah (e) ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, (f) manfaat penelitian, (g) penegasan istilah, serta (h) sistematika penulisan skripsi.

b. BAB II KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini akan diuraikan teori-teori dan konsep yang relevan berhubungan dengan penelitian, penelitian terdahulu, dan kerangka berfikir.

c. BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisis tentang: (a) pendekatan dan jenis penelitian, (b) lokasi penelitian, (c) kehadiran peneliti, (d) data dan sumber data, (e) teknik pengumpulan data, (f) teknik analisis data, dan (g) pengecekan keabsahan temuan.

d. BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab ini berisikan tentang: (a) paparan data, (b) temuan penelitian.

e. BAB V PEMBAHASAN

Pada bab ini berisikan memuat: (a) Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pencapaian *Good Governance* di Desa Pakel Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek, dan (b) Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pencapaian *Good Governance* di Desa Pakel Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek.

f. BAB VI PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang: (a) kesimpulan, (b) saran

3. Bagian akhir

Dalam bagian ini terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian tulisan, dan daftar riwayat hidup.